



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan / atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
 - b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
 - c. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014.

Pasal 2

- (1) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 3

Waktu pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 adalah :

- a. bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2014 untuk masyarakat, Pegawai Negeri Sipil / swasta, Pelayanan Masyarakat, Perijinan, Pensiunan, Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- b. bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2014 untuk lingkungan sekolah (Guru, Karyawan dan Siswa);
- c. bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014 untuk masuk wisata Telaga Sarangan

Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi anggota TNI / POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar;
- b. bagi Pelajar SLTA / MA, Mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;

- c. bagi Pelajar SLTP / MTs sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- d. bagi pelajar SD / MI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
- e. bagi masyarakat umum, pelayanan masyarakat, pensiunan, pencari Surat Ijin Mengemudi (SIM), pajak kendaraan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar;
- f. bagi Wisatawan masuk daerah wisata Telaga Sarangan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan / atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2014 diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia;
- b. untuk pelaksana pemungut / jasa pungut sebesar 8 % (delapan persen); dan
- c. untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan .

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 April 2014


BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 14